



**PUTUSAN**

Nomor 231/PID.SUS /2020/PT PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemang Manis II RT.004/RW.003,Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu/Jalan Firdaus Harapan Raya, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Satpol PP);

Terdakwa Dwi Sugandi Alias Gandi Bin Mursini ditangkap pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/92/XI/2019/Res Narkoba tanggal 21 November 2019;

Terdakwa Dwi Sugandi Alias Gandi Bin Mursini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS /2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2020 No.430/Pen.Pid/2020/PT PBR sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.
8. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2020 No.430/Pen.Pid/2020/PT PBR sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020.

Terdakwa Dwi Sugandi Alias Gandi Bin Mursini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suhendri, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husen, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Sihaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak Jalan Hang Tuah X RT.02/ RW.05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Plw;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Mei 2020 Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI** tersebut di atas;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2020 Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI** tersebut di atas;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2020 Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



atas nama Terdakwa **DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI**  
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Rosmadi Effendi sedang berada di Kantin Satpol PP. Saat itu saksi Rosmadi Effendi mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian terdakwa tidak keberatan dan saksi Rosmadi Effendi langsung menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada saksi Rosmadi Effendi bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rosmadi Effendi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana saksi Rosmadi Effendi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Dikarenakan sabu - sabu tersebut masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi untuk menunggu di rumahnya.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rosmadi Effendi. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi. Sekira Pukul 17.00 Wlb terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi saksi Rosmadi Effendi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi dengan disaksikan oleh saksi Arfandi. Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
**Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat di Rusun Komplek Bakti Praja sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana, saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di daerah Rusun Komplek Bakti Praja. Kemudian saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar mendatangi dan melakukan penangkapan yang diketahui bernama Rosmadi dan Dwi Sugandi. Selanjutnya saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Arfandi dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu disaku sebelah kanan depan terdakwa.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.





Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Rosmadi dengan cara membeli kepada saksi Devi Als Evi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr Edo Jalan Lumba -Lumba

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



Pekanbaru atau yang berdasarkan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) yaitu Pengadilan Negeri Pelalawan, **"menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri berupa shabu-shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Edo dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabu seperti Botol, pipet, kaca pirek dan korek mancis. Kemudian terdakwa merakit alat tersebut menjadi sebuah bong. Lalu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan terdakwa bakar sabu tersebut dengan menggunakan mancis. Setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok. Setelah terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan semangat untuk bekerja dan pikiran terasa tenang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, terdakwa pergi ke Kantin Satpol PP Pelalawan dan bertemu dengan saksi Rosmadi. Saat itu saksi Rosmadi Effendi mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian terdakwa tidak keberatan dan saksi Rosmadi Effendi langsung menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada saksi Rosmadi Effendi bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rosmadi Effendi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana saksi Rosmadi Effendi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Dikarenakan sabu-sabu tersebut masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi untuk menunggu di rumahnya. Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rosmadi Effendi. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi. Sekira Pukul 17.00 Wlb terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi saksi Rosmadi Effendi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Rosmadi Effendi dengan disaksikan oleh saksi Arfandi. Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Pelalawan No:77/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Binton B. PARDOSI Pengatur TK I NIP. 197608252006041004 yang menerangkan bahwa Urine milik terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SUGANDI Als GANDI Bin MURSINI** dengan pidana penjara selama **"7 (tujuh) tahun"** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB.(dipergunakan dalam perkara an. DEVI Als. EVI Bin HASAN)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2020 Nomor 80/Pid.SUS/2020/PN Plw yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DWI SUGANDI Alias GANDI Bin MURSINI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Devi Alias Evi Bin Hasan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 April 2020, Nomor 11/Akta/Pid/2020/PN Plw sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta/Pid/2020/PN Plw tanggal 13 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 80/Pid.Sus/ 2020/ PN.Plw .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tanggal 8 April 2020 Nomor 80/Pid.SUS/2020/PN Plw tanggal 8 April 2020 Nomor 80/Pid.SUS/2020/PN Plw tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 April 2020, Nomor 11/Akta/Pid/ 2020/PN Plw sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta/Pid/2020/PN Plw tanggal 14 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 80/Pid.Sus/ 2020/ PN.Plw .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Perlalawan tanggal 8 April 2020, Nomor 80/Pid.SUS/2020/PN Plw sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta/Pid/2020/PN Plw tanggal 20 April 2020 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor:80/Pid.Sus/2020/PN Plw ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 April 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 30 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.80/PID.SUS/2019 PN.Plw tanggal 8 April 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 April 2020 Nomor 80/Pid.SUS/2020/PN Plw tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 April 2020, Nomor.80/PID.SUS/2020/PN.Plw yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **SELASA Tanggal 9 JUNI 2020** oleh kami :**BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis ,**H.HERI SUTANTO.S.H.M.H.**, dan **AGUS SUWARGI.SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari KAMIS TANGGAL 11 JUNI 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **AZWAR,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**H.HERI SUTANTO, S.H.M.H.,**

**BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H**

**AGUS SUWARGI.SH.MH**

Panitera Pengganti,

**AZWAR,S.H.**

Halaman **13** dari 13 halaman putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)